



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas materai Rp.10.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau
2. Izin Lingkungan yang berlaku efektif
3. Tanda Bukti Validasi Dokumen Permohonan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
4. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Komitmen
5. Surat rekomendasi telah terpenuhinya Komitmen; atau surat rekomendasi belum terpenuhinya Komitmen disertai alasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
6. Pakta Integritas diatas materai Rp.10.000 tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
2. Pemohon Mendapatkan NIB
3. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
4. Pemohon mengajukan penerbitan izin Pembuangan Air Limbah dengan komitmen melalui lembaga OSS
5. Pemohon menyampaikan Pemenuhan Komitmen kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
6. Apabila pemenuhan komitmen telah terpenuhi Pemohon menyampaikan Persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen kepada DPMPTSPK Kabupaten Sekadau
7. DPMPTSPK Melakukan Verifikasi Persyaratan Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPTSPK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
9. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Pembuangan Air Limbah; atau Surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
3. Surat / Email : kpmtskd2014@gmail.com

Petugas Loker Pengaduan.